



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumahadi panggilan Sati**;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 23 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 38 Rt. 12
Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

2. Nama lengkap : **Febriko Saputra**;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 25 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Olo Ladang Nomor 15 A Rt.02 Rw. 03
Kelurahan olo Ladang Kecamatan Padang Barat
Kota Padang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMAHADI panggilan SATI dan Terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I JUMAHADI panggilan SATI dan Terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;

2. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 berikut Remot Kunci;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Yulismar;

3. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;

4. 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke Rekening TRISNAYANTI dengan No Rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua Belas Juta Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I JUMAHADI, Terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA dan FERI SURYA (dilakukan penahanan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH, kepunyaan Yulismar atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar 19.00 wib di saat Terdakwa II sedang berada di rumah, Terdakwa II dihubungi dengan mempergunakan handphone oleh FERI SURYA dan berkata kepada Terdakwa II “diak (Riko), cari mobil rental kemudian mobil tersebut kita gadaikan. Uang dari hasil gadai mobil rental tersebut kita belikan sabu sebanyak 100 Gram dan Shabu tersebut kemudian kita jual dipadang.” Terdakwa II lalu menjawab “jadi”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa II lalu menghubungi Terdakwa I melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa I untuk merental mobil yang ada dipadang Panjang untuk digadaikan kemedan. Uang dari hasil gadai mobil tersebut untuk membeli Sabu yang akan dijual di Padang. Terdakwa I lalu menjawab dengan perkataan “jadi”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi YOZI SANDRICO melalui handphonenya dan mengatakan kepada YOZI SANDRICO bahwa ada orang yang akan meminjam Mobil atau merental selama 3 hari. YOZI SANDRICO lalu menjawab “nanti dulu, saya tanya dulu sama teman saya”. YOZI SANDRICO lalu menghubungi/menelepon PEPEN ARIYANTO selaku pengelola mobil rental dimana pemilik dari mobil rental tersebut adalah YULISMAR. YOZI SANDRICO berkata kepada PEPEN ARIYANTO dengan perkataan “PEN ada orang yang mau merental mobil selama 3 (Tiga) hari dan yang merental mobil tersebut adalah teman saya”. Setelah YOZI SANDRICO berkata demikian, PEPEN ARIYANTO berkata “mobil yang akan dirental ada dan kalau mobil tersebut dirental biaya 1 (satu) hari rental sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah YOZI SANDRICO”. YOZI SANDRICO lalu menjawab dengan perkataan “saya yang akan bertanggung jawab untuk keselamatan mobil tersebut”. Selanjutnya PEPEN ARIYANTO menyuruh YOZI SANDRICO untuk datang kerumah PEPEN ARIYANTO untuk menjemput mobil tersebut;
- Bahwa YOZI SANDRICO kemudian menghubungi Terdakwa I melalui handpohone, dan berkata “mobil yang akan disewa atau dirental ada” dan YOZI SANDRICO berkata kepada Terdakwa I untuk menjemput YOZI SANDRICO di tanah Hitam. Selanjutnya YOZI SANDRICO bersama dengan Terdakwa I pergi kerumah PEPEN ARIYANTO;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya YOZI SANDRICO bersama dengan Terdakwa I di rumah PEPEN ARIYANTO, YOZI SANDRICO langsung berkata kepada PEPEN ARIYANTO dengan perkataan "PEN ini orang yang akan meminjam atau merental mobil" dan dijawab PEPEN ARIYANTO "saya tidak kenal dengan Terdakwa I dan saya hanya tau dengan YOZI SANDRICO, yang menjemput mobil adalah YOZI SANDRICO maka yang mengembalikan mobil juga YOZI SANDRICO." YOZI SANDRICO lalu menjawab dengan perkataan bahwa "saya yang akan bertanggung jawab". Oleh karena YOZI SANDRICO mau bertanggung jawab untuk peminjaman mobil yang dipinjam atau dirental oleh Terdakwa I, kemudian PEPEN ARIYANTO ketika itu langsung memberikan mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH beserta kunci kontak mobil avanza warna hitam BA 1627 AH, Photo Copy STNK dan Surat tanda Bukti Balik Nama kendaraan avanza BA 1627 AH kepada YOZI SANDRICO. YOZI SANDRICO lalu membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa I mempergunakan sepeda motor milik YOZI SANDRICO menuju Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam. Sesampainya di jalan bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam, mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I, dan YOZI SANDRICO langsung pulang kembali kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata "mobil sudah ada". Terdakwa II menjawab "langsung saja datang kepadang dan bawa mobil yang dirental tersebut ke Padang". Sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dipadang sambil membawa mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH dan setelah Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menginap di rumah Terdakwa I selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 maret 2017 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari padang menuju Medan. Pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I akan berangkat dari padang menuju Medan, Terdakwa II lalu menghubungi FERI SURYA dan mengatakan kepada FERI SURYA bahwasanya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I akan berangkat dari padang menuju Medan. Sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di medan, para Terdakwa disuruh oleh FERI SURYA untuk menemui HAMDANI SIREGAR tepatnya di daerah Cikampak Lambusel Pelabuhan Ratu Kota Pinang dan ketika itu FERI SURYA mengatakan biar FERI SURYA yang menghubungi HAMDANI SIREGAR terlebih dahulu". FERI SURYA kemudian menghubungi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI SIREGAR dan mengatakan kepada HAMDANI SIREGAR bahwa para terdakwa sedang diperjalanan dan akan segera sampai. Selanjutnya FERI SURYA langsung memberikan nomor handphone HAMDANI kepada Terdakwa II dan Terdakwa II lalu menghubungi HAMDANI SIREGAR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib, para terdakwa bertemu dengan HAMDANI SIREGAR di Suzuya Plaza Rantau Prapat. Para terdakwa lalu dibawa kerumah HAMDANI SIREGAR, dan sesampainya di rumah HAMDANI SIREGAR, Terdakwa II langsung berkata kepada HAMDANI SIREGAR dengan perkataan "tulang (HAMDANI SIREGAR), saya disuruh oleh FERI SURYA untuk menggadaikan mobil avanza dengan uang gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada TULANG (HAMDANI SIREGAR) dengan waktu Pinjamnya 1 (satu) hari". HAMDANI SIREGAR menjawab dengan perkataan "Jadi, dan syaratnya salah satu dari terdakwa harus tinggal sebagai jaminan". Para terdakwa kemudian menginap di rumah HAMDANI SIREGAR;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wib, PEPEN ARIYANTO selaku pengelola mobil rental menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan tentang mobil yang disewa/rental oleh Terdakwa I. PEPEN ARIYANTO menanyakan "kenapa mobil yang dipinjam atau dirental belum dikembalikan?." Terdakwa I lalu menjawab "rental mobil diperpanjang menjadi 1 (satu) minggu dan saat sekarang saya berada di daerah Muko-muko Bengkulu". Terdakwa I kemudian langsung mematikan Handphonenya. Semenjak tanggal 26 maret 2017 tersebut, Terdakwa I tidak pernah lagi menghubungi PEPEN ARIYANTO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, para terdakwa yang sudah berjumpa dan menginap di rumah HAMDANI SIREGAR lalu menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083 kepada HAMDANI SIREGAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Para terdakwa lalu memberikan mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH beserta kunci kontak mobil avanza warna hitam BA 1627 AH, Photo Copy STNK dan Surat tanda Bukti Balik Nama kendaraan avanza BA 1627 AH kepada HAMDANI SIREGAR. Setelah mobil tersebut para terdakwa gadaikan kepada HAMDANI SIREGAR, HAMDANI SIREGAR lalu menyuruh istri HAMDANI SIREGAR yaitu YANI bersama para terdakwa pergi ke ATM di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRI Aek Batu Lambusel. Terdakwa II lalu menghubungi FERI SURYA kembali dan mengatakan “mobil sudah digadaikan dan uang dari hasil gadai tersebut kemana dikirim?”. Setelah itu FERI SURYA langsung mengatakan “nanti saya kirim nomor rekening bandar shabu tersebut”. Selanjutnya FERI SURYA mengirim SMS nomor rekening 151901000039564 An TRISNAYANTI ke Handphone Terdakwa II;

- Bahwa sesampainya diAtm tersebut, YANI lalu melakukan penarikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan oleh YANI kepada Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah uang Terdakwa II terima dari YANI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I. YANI lalu menstransfer uang dari rekening YANI ke Nomor Rekening 536001010171535 Atas nama rekening TRISNAYANTI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama YANI masih berada di ATM di Aek Batu, kemudian YANI berkata kepada para terdakwa bahwa HERU panggilan ERJI telah meminta uang kepada YANI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut agar ditransfer ke rekening HERU panggilan ERJI. Yani kemudian mentrasfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening HERU panggilan ERJI;
- Bahwa yang menentukan jumlah nominal uang gadai mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah FERI SURYA dan FERI SURYA jugalah orang yang menentukan agar dari hasil gadai 1(satu) unit Mobil avanza warna Hitam BA 1627 AH tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), HERU panggilan ERJI ditransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening TRISNAYANTI untuk pembelian shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang akan dijual diPadang. Setelah para terdakwa bersama dengan YANI selesai melakukan penarikan uang dan menstransfer uang ke rekening sdr TRISNAYANTI dan HERU panggilan ERJI, kemudian para terdakwa bersama YANI kembali lagi kerumah HAMDANI SIREGAR;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULISMAR selaku pemilik mobil avanza warna hitam BA 1627 AH mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I JUMAHADI, Terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA dan FERI SURYA (dilakukan penahanan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH, kepunyaan Yulismar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar 19.00 wib di saat Terdakwa II sedang berada di rumah, Terdakwa II dihubungi dengan menggunakan handphone oleh FERI SURYA dan berkata kepada Terdakwa II “diak (Riko), cari mobil rental kemudian mobil tersebut kita gadaikan. Uang dari hasil gadai mobil rental tersebut kita belikan sabu sebanyak 100 Gram dan Shabu tersebut kemudian kita jual diPadang.” Terdakwa II lalu menjawab “jadi”;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa II lalu menghubungi Terdakwa I melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa I untuk merental mobil yang ada diPadang Panjang untuk digadaikan kemedan. Uang dari hasil gadai mobil tersebut untuk membeli Sabu yang akan dijual diPadang. Terdakwa I lalu menjawab dengan perkataan “jadi”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi YOZI SANDRICO melalui handphonenya dan mengatakan kepada YOZI SANDRICO bahwa ada orang yang akan meminjam Mobil atau merental selama 3 hari. YOZI SANDRICO lalu menjawab “nanti dulu, saya tanya dulu sama teman saya”.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.



YOZI SANDRICO lalu menghubungi/menelepon PEPEN ARIYANTO selaku pengelola mobil rental dimana pemilik dari mobil rental tersebut adalah YULISMAR. YOZI SANDRICO berkata kepada PEPEN ARIYANTO dengan perkataan "PEN ada orang yang mau merental mobil selama 3 (Tiga) hari dan yang merental mobil tersebut adalah teman saya". Setelah YOZI SANDRICO berkata demikian, PEPEN ARIYANTO berkata "mobil yang akan dirental ada dan kalau mobil tersebut dirental biaya 1 (satu) hari rental sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah YOZI SANDRICO". YOZI SANDRICO lalu menjawab dengan perkataan "saya yang akan bertanggung jawab untuk keselamatan mobil tersebut". Selanjutnya PEPEN ARIYANTO menyuruh YOZI SANDRICO untuk datang kerumah PEPEN ARIYANTO untuk menjemput mobil tersebut;

- Bahwa YOZI SANDRICO kemudian menghubungi Terdakwa I melalui handphone, dan berkata "mobil yang akan disewa atau dirental ada" dan YOZI SANDRICO berkata kepada Terdakwa I untuk menjemput YOZI SANDRICO di tanah Hitam. Selanjutnya YOZI SANDRICO bersama dengan Terdakwa I pergi kerumah PEPEN ARIYANTO;
- Bahwa sesampainya YOZI SANDRICO bersama dengan Terdakwa I dirumah PEPEN ARIYANTO, YOZI SANDRICO langsung berkata kepada PEPEN ARIYANTO dengan perkataan "PEN ini orang yang akan meminjam atau merental mobil" dan dijawab PEPEN ARIYANTO "saya tidak kenal dengan Terdakwa I dan saya hanya tau dengan YOZI SANDRICO, yang menjemput mobil adalah YOZI SANDRICO maka yang mengembalikan mobil juga YOZI SANDRICO." YOZI SANDRICO lalu menjawab dengan perkataan bahwa "saya yang akan bertanggung jawab". Oleh karena YOZI SANDRICO mau bertanggung jawab untuk peminjaman mobil yang dipinjam atau dirental oleh Terdakwa I, kemudian PEPEN ARIYANTO ketika itu langsung memberikan mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH beserta kunci kontak mobil avanza warna hitam BA 1627 AH, Photo Copy STNK dan Surat tanda Bukti Balik Nama kendaraan avanza BA 1627 AH kepada YOZI SANDRICO. YOZI SANDRICO lalu membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa I mempergunakan sepeda motor milik YOZI SANDRICO menuju Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam. Sesampainya di jalan bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam, mobil tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I, dan YOZI SANDRICO langsung pulang kembali kerumahnya dengan menggunakan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berkata “mobil sudah ada”. Terdakwa II menjawab “langsung saja datang kepadang dan bawa mobil yang dirental tersebut ke Padang”. Sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dipadang sambil membawa mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH dan setelah Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menginap dirumah Terdakwa I selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 maret 2017 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari padang menuju Medan. Pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I akan berangkat dari padang menuju Medan, Terdakwa II lalu menghubungi FERI SURYA dan mengatakan kepada FERI SURYA bahwasanya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I akan berangkat dari padang menuju Medan. Sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di medan, para Terdakwa disuruh oleh FERI SURYA untuk menemui HAMDANI SIREGAR tepatnya di daerah cikampak Lambusel Pelabuhan Ratu Kota Pinang dan ketika itu FERI SURYA mengatakan biar FERI SURYA yang menghubungi HAMDANI SIREGAR terlebih dahulu”. FERI SURYA kemudian menghubungi HAMDANI SIREGAR dan mengatakan kepada HAMDANI SIREGAR bahwa para terdakwa sedang diperjalanan dan akan segera sampai. Selanjutnya FERI SURYA langsung memberikan nomor handphone HAMDANI kepada Terdakwa II dan Terdakwa II lalu menghubungi HAMDANI SIREGAR;
- Bahwa selajutnya pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2017 sekitar pukul 15.00 wib, para terdakwa bertemu dengan HAMDANI SIREGAR di Suzuya Plaza Rantau Prapat. Para terdakwa lalu dibawa kerumah HAMDANI SIREGAR, dan sesampainya dirumah HAMDANI SIREGAR, Terdakwa II langsung berkata kepada HAMDANI SIREGAR dengan perkataan “tulang (HAMDANI SIREGAR), saya disuruh oleh FERI SURYA untuk menggadaikan mobil avanza dengan uang gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada TULANG (HAMDANI SIREGAR) dengan waktu pinjamnya 1 (satu) hari”. HAMDANI SIREGAR menjawab dengan perkataan “Jadi, dan syaratnya salah satu dari terdakwa harus tinggal sebagai jaminan”. Para terdakwa kemudian menginap dirumah HAMDANI SIREGAR;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wib, PEPEN ARIYANTO selaku pengelola mobil rental menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan tentang mobil yang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa/rental oleh Terdakwa I. PEPEN ARIYANTO menanyakan “kenapa mobil yang dipinjam atau dirental belum dikembalikan?”. Terdakwa I lalu menjawab “rental mobil diperpanjang menjadi 1 (satu) minggu dan saat sekarang saya berada di daerah Muko-muko Bengkulu”. Terdakwa I kemudian langsung mematikan Handphonenya. Semenjak tanggal 26 maret 2017 tersebut, Terdakwa I tidak pernah lagi menghubungi PEPEN ARIYANTO;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, para terdakwa yang sudah berjumpa dan menginap di rumah HAMDANI SIREGAR lalu menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083 kepada HAMDANI SIREGAR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Para terdakwa lalu memberikan mobil Rental avanza warna Hitam BA 1627 AH beserta kunci kontak mobil avanza warna hitam BA 1627 AH, Photo Copy STNK dan Surat tanda Bukti Balik Nama kendaraan avanza BA 1627 AH kepada HAMDANI SIREGAR. Setelah mobil tersebut para terdakwa gadaikan kepada HAMDANI SIREGAR, HAMDANI SIREGAR lalu menyuruh istri HAMDANI SIREGAR yaitu YANI bersama para terdakwa pergi ke ATM di BRI Aek Batu Lambusel. Terdakwa II lalu menghubungi FERI SURYA kembali dan mengatakan “mobil sudah digadaikan dan uang dari hasil gadai tersebut kemana dikirim?”. Setelah itu FERI SURYA langsung mengatakan “nanti saya kirim nomor rekening bandar shabu tersebut”. Selanjutnya FERI SURYA mengirim SMS nomor rekening 151901000039564 An TRISNAYANTI ke Handphone Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di ATM tersebut, YANI lalu melakukan penarikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan oleh YANI kepada Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah uang terdakwa II terima dari YANI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I. YANI lalu menransfer uang dari rekening YANI ke Nomor Rekening 536001010171535 atas nama rekening TRISNAYANTI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama YANI masih berada di ATM di Aek Batu, kemudian YANI berkata kepada para terdakwa bahwa HERU panggilan ERJI telah meminta uang kepada YANI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut agar ditransfer ke rekening HERU

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan ERJI. Yani kemudian mentransfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kerekening HERU panggilan ERJI;

- Bahwa yang menentukan jumlah nominal uang gadai mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah FERI SURYA dan FERI SURYA jugalah orang yang menentukan agar dari hasil gadai 1(satu) unit Mobil avanza warna Hitam BA 1627 AH tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), HERU panggilan ERJI ditransfer Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening TRISNAYANTI untuk pembelian shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang akan dijual diPadang. Setelah para terdakwa bersama dengan YANI selesai melakukan penarikan uang dan menstransfer uang kerekening sdr TRISNAYANTI dan HERU panggilan ERJI, kemudian para terdakwa bersama YANI kembali lagi kerumah HAMDANI SIREGAR;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULISMAR selaku pemilik mobil avanza warna hitam BA 1627 AH mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulismar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Bagindo Aziz ChanKelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa jenis mobil yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi percayakan kepada Pepen Ariyanto untuk mengelolanya karena Pepen bisa merentalkan atau meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Pepen Ariyanto adalah adik angkat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH tersebut hilang setelah Pepen berkata bahwa mobil belum kembali karena dirental oleh Jumahadi untuk menjemput saudaranya di bandara dengan perantara Yozi Sandrico;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut direntalkan dengan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah diberitahu oleh Pepen bahwa mobil tersebut dirental Jumahadi dengan perantara Yozi Sandrico bertempat di rumah Pepen di Gang Jambu Jalan Rohana Kudus Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Jumahadi merental mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak kembali selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu mobil tidak kembali, saksi katakana kepada Pepen cari mobil tersebut sampai ketemu karena mobil tersebut statusnya masih dalam kredit di ACC Bukittinggi, dan baru berjalan 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa menurut polisi, Jumahadi melakukan penggelapan mobil tersebut dibantu oleh Febriko Saputra;
- Bahwa mobil tersebut dicari sampai ke Medan oleh Pepen;
- Bahwa menurut informasi terakhir dari polisi Polres Padang Panjang, mobil tersebut berada di Medan ditangan Hamdani Siregar, digadaikan oleh Febriko kepada Hamdani;
- Bahwa dengan hilangnya mobil tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mobil avanza warna hitam BA 1627 AH tersebut buatan tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para Terdakwa merental mobil tersebut untuk digadaikan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi I, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Pepen Ariyanto panggilan Pepen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil secara bersama-sama;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa jenis mobil yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH tersebut adalah milik kakak angkat Saksi yang bernama Yulismar;
 - Bahwa mobil tersebut ada pada saksi karena Yulismar mempercayakan untuk mengelolan mobil tersebut karena bisa saksi rentalkan atau pinjamkan kepada orang lain;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sampai ditangan Jumahadi karena dirental oleh Jumahadi kepada saksi dengan perantara Yozi Sandrico;
- Bahwa waktu itu Yozi Sandrico menghubungi saksi dan mengatakan ada orang yang akan merental mobil selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi jawab sewa mobil 1 (satu) hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan soal urusan mobil, saksi tahunya berurusan dengan Yozi, tidak dengan yang lain, lalu saksi langsung menyuruh Yozi datang ke rumah untuk menjemput mobil tersebut;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang Yozi bersama dengan Jumahadi, dan Yozi mengatakan ini orang yang akan merental mobil tersebut, kemudian saksi jawab saksi tidak kenal dengan Jumahadi, saksi hanya tahu dengan Yozi dan saksi katakana Yozi yang menjemput mobil, Yozi juga yang mengembalikan mobil, lalu saksi memberikan kunci kontak mobil avanza warna hitam BA 1627 AH tersebut kepada Yozi;
- Bahwa selain kunci kontak, Saksi juga menyerahkan fotocopy STNK dan Surat Tanda Bukti Balik Nama kepada Yozi, setelah itu mobil tersebut langsung dibawa oleh Yozi Sandrico, sedangkan Jumahadi kembali dengan menggunakan sepeda motor milik Yozi Sandrico;
- Bahwa Jumahadi merental mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa mobil seharusnya dikembalikan pada hari Jumat, tetapi setelah hari Jumat nyatanya mobil belum dikembalikan;
- Bahwa karena mobil belum kembali, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saksi langsung menghubungi Jumahadi dan bertanya kenapa mobil belum dikembalikan, lalu dijawab oleh Jumahadi bahwa rental mobil diperpanjang menjadi 1 (satu) minggu dan sekarang ia sedang berada di Muko-Muko Bengkulu, lalu telpon langsung ditutup;
- Bahwa mendengar rental mobil diperpanjang 1 (satu) minggu, Yozi Sandrico mengatakan tidak usah diperpanjang lagi karena orangnya tidak baik, karena pernah dipenjara;
- Bahwa uang rental selama 3 (tiga) hari sudah saksi terima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik saksi;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Jumahadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2017, waktu itu Jumahadi menghubungi saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa mobil yang ia rental tergadai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang menggadaikan mobil tersebut adalah Febriko Saputra di Pelabuhan Ratu Kota Pinang Medan kepada Hamdani Siregar, kemudian saksi jawab supaya pulang dulu ke Padang Panjang, nandi diselesaikan masalahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017, Jumahadi menghubungi saksi bahwa ia sudah sampai di Padang Panjang dan langsung menemui saksi dan setelah itu Jumahadi langsung dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa menurut Jumahadi, yang menggadaikan mobil tersebut adalah Febriko yang ia kenal saat dipenjara;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Jumahadi, saksi kemudian langsung berangkat ke Medan;
- Bahwa saksi ke Medan 2 (dua) kali, berangkat yang ke dua bersama dengan beberapa anggota Polres Padang Panjang;
- Bahwa saat ke Medan, saksi bertemu dengan Hamdani Siregar di Polsek Pelabuhan Ratu;
- Bahwa setahu saksi, posisi terakhir mobil tersebut ada ditangan Hamdani Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Hamdani Siregar sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yozi Sandrico ikut serta menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menurut Jumahadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Trisnayati atas perintah Feri Surya untuk membeli sabu, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Jumahadi dan Febriko, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dtransfer ke rekening milik Heru panggilan Erji;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dapat, yang mentransfer uang tersebut adalah istri Hamdani Siregar;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, yang memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada para Terdakwa adalah hamdani Siregar;
- Bahwa setahu saksi, semua uang yang ditransfer atas perintah Feri Surya sebagai pemilik Narkotika yang sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Medan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan rental selama 1 (satu) minggu belum dibayar;
- Bahwa waktu rental mobil tersebut tidak ada surat pernyataan;
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa setelah diberitahu Jumahadi, baru saksi tahu bahwa ia melakukan penggelapan mobil tersebut dibantu oleh Febriko;
- Bahwa alasan Jumahadi merental mobil tersebut adalah untuk menjemput keluarganya di bandara;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah merentalkan mobil kepada Jumahadi melalui Yozi, namun Yozi memang pernah merental mobil tersebut dengan uang rental Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Jumahadi, ia membayar uang rental kepada Yozi waktu itu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Jumahadi, merental kemudian menggadaikan mobil adalah ide dari Febriko;
- Bahwa setahu saksi, ide itu muncul setelah mereka berhasil merental mobil tersebut;
- Bahwa uang rental mobil selama 3 (tiga) hari sudah dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari ke-4 dengan cara ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa dari yang saksi denam;gar, mobil tersebut sudah digadaikan lagi oleh Hamdani Siregar tetapi saksi tidak tahu berapa dan kepada siapa digadaikan;
- Bahwa menurut Jumahadi, tujuan mereka merental mobil kemudian menggadaikannya adalah agar mendapatkan uang yang akan akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak 100 gr;
- Bahwa menurut cerita, mobil tersebut digadaikan kepada Hamdani Siregar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Yozi Sandrico panggilan Tempang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil secara bersama-sama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa jenis mobil yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam BA 1627 AH tersebut adalah milik Yulismar;
- Bahwa Jumahadi minta carikan mobil karena waktu itu hari sudah malam dan Jumahadi bilang, ia mau menjemput saudaranya yang kemalaman di bandara;
- Bahwa yang dirental oleh Jumahadi adalah 1 (satu) unit mobil avanza dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut akan digadaikan oleh Jumahadi;
- Bahwa Jumahadi merental mobil kepada Pepen dengan perantara saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saksi sendiri yang menjemput, Jumahadi tidak ikut, dan yang kedua saksi bersama Jumahadi menjemput mobil ke rumah Pepen;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut adalah milik Yulismar yang dipercayakan kepada Pepen untuk dikelola karena Pepen bisa merentalkan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut ada pada Jumahadi karena dirental oleh Jumahadi kepada Pepen dengan perantara saksi;
- Bahwa jarak antara Jumahadi merental mobil pertama kali dengan yang kedua kali adalah 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Jumahadi adalah sopir;
- Bahwa alasan Jumahadi merental mobil yang kedua kalinya adalah untuk menjemput keluarganya di bandara dan dirental selama 3 (tiga) hari sambil membawa keluarganya pergi jalan-jalan;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari Jumahadi merental mobil tersebut, ia tidak ada menelpon saksi;
- Bahwa menurut Jumahadi, ia dibantu oleh Febriko untuk melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil avanza tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Febriko, saksi kenal setelah dikenalkan oleh anggota Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil yang dirental Jumahadi akan digadaikan;
- Bahwa niat Jumahadi menggadaikan mobil timbul setelah mendapat telpon dari Febriko Saputra untuk mencari mobil rental dan mobil rental tersebut digadaikan selama 3 (tiga) hari dan hasil menggadaikan tersebut dipergunakan untuk membeli shabu;
- Bahwa menurut Jumahadi yang merencanakan untuk merental dan menggadaikan mobil tersebut adalah Febriko;
- Bahwa menurut cerita, mobil tersebut digadaikan kepada Hamdani Siregar di Pelabuhan Ratu Kota Pinang dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Febriko menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Febriko menggadaikan mobil tersebut kepada Hamdani Siregar tidak dilengkapi dengan surat-surat, hanya ada fotocopy STNK dan fotocopy Surat Balik Nama Kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa sewaktu Jumahadi memperpanjang masa rental mobil, ia mengakatakan bahwa mobil pasti kembali, kalau tidak kembali, istri dan anak-anak saya jaminannya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa memperingatkan Pepen bahwa Jumahadi pernah dihukum pada saat Jumahadi merental mobil;
- Bahwa yang saksi ragukan dari Jumahadi adalah masalah pembayaran rental mobil karena orangny tidak beres;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi III, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi FERI SURYA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Febriko Saputra telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.30 WIB yang bertempat di Jalan bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa mobil tersebut setelah dirental oleh Terdakwa I Jumahadi kemudian dibawa ke Medan oleh para Terdakwa untuk digadaikan kepada Hamdani Siregar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk membeli shabu kemudian dijual kembali di Padang;

Atas keterangan Saksi FERI SURYA tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jumahadi panggilan Sati

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II Febriko Saputra terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH milik Yulismar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II Febriko Saputra menelpon Terdakwa I saat berada di Kelurahan Tanah Hitam dan mengatakan “uncu tolong carikan mobil rental, dan setelah dapat langsung bawa ke Padang, kemudian mobil tersebut digadaikan selama 3 (tiga) hari dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk DP membeli narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Feri Surya”;
- Bahwa Feri Surya adalah orang yang menyuruh mengantarkan shabu ke Padang untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi Yozi Sandrico dan minta dicarikan mobil rental untuk 3 (tiga) hari, dan dijawab Yozi Sandrico “tunggu dulu, saya tanya dulu”;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Yozi mengatakan ada mobil yang bisa dirental dan biaya rental 1 (satu) hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I diminta untuk menemui Yozi di Tanah Hitam, dan setelah bertemu Terdakwa I langsung dibawa ke rumah pemilik mobil yang bernama Pepen Ariyanto dan berkata ini orang yang akan merental mobil;
- Bahwa Pepen Ariyanto mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa I, yang menjemput mobil adalah Yozi Sandrico dan Yozi Sandrico juga yang mengembalikan mobil;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Terdakwa I kembali ke Tanah Hitam dengan menggunakan sepeda motor Yozi Sandrico, sedangkan Yozi Sandrico mengikuti Terdakwa I dari belakang dengan menggunakan 1 mobil Avanza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menelpon Yozi karena sebelumnya Terdakwa juga pernah minta carikan mobil rental kepada Yozi untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I mengatakan bahwa mobil tersebut untuk keluarga;
- Bahwa setelah dpat mobil, Terdakwa I langsung ke Padang menemui Terdakwa II Febriko dan setelah itu kami berdua berangkat ke Medan;
- Bahwa sewaktu berangkat ke Medan, Feri Surya ada mengirim uang kepada Terdakwa II Febriko sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berangkat ke Medan;
- Bahwa tujuan ke Medan adalah untuk menemui Hamdani Siregar;
- Bahwa kami kenal dengan Hamdani Siregar karena diberitahu oleh Feri Surya;
- Bahwa waktu itu kami bertemu dengan Hamdani Siregar di Suzuya Plaza Rantau Prapat, kemudian kami diajak ke rumah Hamdani Siregar;
- Bahwa waktu itu mobil Avanza tersebut ada bersama kami dan Hamdani Siregar;
- Bahwa yang menawarkan mobil Avanza tersebut kepada Hamdani Siregar adalah Feri Surya, kami hanya mengantarkan saja;
- Bahwa mobil Avanza tersebut digadaikan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Trisnayanti, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa II Febriko kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Erji;
- Bahwa menurut cerita, Erji adalah keponakan Hamdani Siregar yang kebetulan sama-sama narapidana dengan Feri Surya di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Medan;
- Bahwa setahu Terdakwa I, mobil Avanza tersebut ekarang sudah dipidahtangankan oleh Hamdani Siregar kepada orang lain, tetapi Terdakwa I tidak tahu namanya;
- Bahwa sewaktu menyerahkan mobil, Pepen Ariyanto juga menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan 1 (satu) lembar fotocopy Sura Balik Nama mobil Avanza tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Hitam adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I pakai untuk berkomunikasi dengan Yozi Sandrico dan Terdakwa II Febriko Saputra;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk merental dan menggadaikan mobil adalah Terdakwa II Febriko saputra;
- Bahwa setelah mobil dirental selama 3 (tiga) hari, pemilik mobil ada menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Pepen Ariyanto ditransfer oleh Feri Surya;
- Bahwa pemilik mobil Terdakwa I beritahu bahwa mobilnya digadaikan dan Terdakwa I bilang sabar dulu, kemudian pemilik mobil berkata usahakanlah dan cepat pulang, kita selesaikan dirumah;
- Bahwa sesampai Terdakwa I di Padang Panjang, Terdakwa I dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa ide menggadaikan tersebut muncul karena Terdakwa I membutuhkn uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) dari hasil menggadaikan mobil;
- Bahwa apabila Terdakwa I tidak mendapatkan mobil lewat Yozi Sandrico, Terdakwa I akan mencari mobil rental yang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa mobil tesebut akan digadaikan;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Febriko Saputra karena dahulu sama-sama narapidana di Rutan Padang Panjang;
- Bahwa setelah keluar dari tahanan, kami sering kontak-kontakan dan Terdakwa I bbekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam kasus penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Febriko Saputra

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I Jumahadi terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH milik Yulismar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II sedang berada di rumah di Padang dan dihubungi oleh Feri Surya dan mengatakan "Diak, cari mobil rental kemudian kita gadaikan dan uang hasil gadai kita beli shabu sebanyak 100 gram, dan Terdakwa II jawab "jadi";
- Bahwa esok harinya Terdakwa II menelpon Terdakwa I Jumahadi dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk merental mobil yang ada di Padang Panjang untuk digadaikan ke Medan dan uang hasil gadai tersebut dibelikan shabu, dan dijawab Terdakwa I Jumahadi "jadi";
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Terdakwa I Jumahadi menelpon Terdakwa II dan mengatakan mobil rental ada, tetapi mobil tersebut baru balik malam hari;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Jumahadi menelpon kembali dan mengatakan bahwa mobil sudah ada dan Terdakwa II jawab "langsung bawa mobil tersebut ke Padang", sesampai di Padang Terdakwa I Jumahadi istirahat di rumah Terdakwa II selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa II dan Terdakwa I Jumahadi berangkat dari Padang menuju Medan dan sebelum berangkat Terdakwa II menelpon Feri Surya dan mengatakan bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Jumahadi mau berangkat ke Medan;
- Bahwa Feri Surya adalah orang yang menyuruh mengantarkan shabu ke Padang untuk dijual;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Medan, Feri Surya menyuruh Terdakwa II menemui Hamdani Siregar di daerah Cikampak Lambusel Pelabuhan Ratu Kota Pinang;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan Feri Surya di Suzuya Plaza Rantau Prapat, setelah itu kami diajak kerumahnya dan sesampai di rumahnya Terdakwa II mengatakan "Tulang, saya disuruh Feri Surya untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil avanza dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tulang dengan waktu pinjam 1 (satu) hari,



kemudian dijawab Hamdani Siregar “jadi”, dengan syarat salah satu dari kami berdua harus tinggal sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa II minta tolong kepada Terdakwa I Jumahadi mencari mobil rental karena sebelumnya Terdakwa II juga pernah minta tolong kepada Terdakwa I Jumahadi untuk mencari mobil rental selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa II waktu itu ada mengatakan kepada Terdakwa I Jumahadi bahwa mobil tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa waktu berangkat ke Medan Feri Surya mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Medan dan ada Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I Jumahadi;
- Bahwa tujuan ke Medan adalah untuk menemui Hamdani Siregar;
- Bahwa kami kenal dengan Hamdani Siregar karena diberitahu oleh Feri Surya;
- Bahwa waktu itu mobil avanza tersebut ada pada kami dan Hamdani Siregar;
- Bahwa yang menawarkan mobil avanza tersebut kepada Hamdani Siregar adalah Feri Surya, kami hanya mengantarkan saja;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Trisnayanti, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa II, lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I Jumahadi, dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Erji;
- Bahwa menurut cerita, Erji adalah keponakan Hamdani Siregar yang kebetulan sama-sama narapidana dengan Feri Surya d Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Medan;
- Bawa setahu Terdakwa II, mobil tersebut sekarang sudah dipindahtangankan oleh Hamdani Siregar kepada orang lain yang tidak Terdakwa II ketahui namanya;
- Bahwa selain mobil Terdakwa I Jumahadi juga menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan 1 (satu) lembar fotocopy Sura Balik Nama mobil Avanza tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Hitam adalah milik Terdakwa I Jumahadi yang dipakai untuk berkomunikasi dengan Yozi Sandrico dan Terdakwa II;
- Bahwa Istri Hamdani Siregar bernama Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berada di rumah Hamdani Siregar selama 10 (sepuluh) hari, dan 10 (sepuluh) hari tersebut Hamdani Siregar sempat ribut dengan istrinya masalah gadai mobil avanza tersebut, kemudian Terdakwa II katakan kepada Hamdani Siregar, pindahtangankan saja mobil ini kepada orang lain;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Hamdani Siregar memindahkangankan mobil tersebut kepada teman Ketua Koti dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut digadaikn kepada Hamdani Siregar oleh Feri Surya karena Hamdandi Siregar adalah pamannya;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) tahun dalam kasus Narkotika dengan bebas bersyarat dan hukuman yang Terdakwa II jalani selama 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah keluar dari tahanan, Terdakwa II bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa yang punya ide merental dan menggadaikan mobil adalah Feri Surya;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Jumahadi karena sama-sama narapidana di Rutan Padang Panjang;
- Bahwa ide menggadaikan mobil timbul karena Terdakwa II butuh uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kontrak rumah;
- Bahwa posisi mobil tersebut sekarang ini di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik mobil avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang merentalkan mobil avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai mobil tersebut;
- Bahwa apabila Feri Surya berhasil menjual shabu, Terdakwa II akan mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II punya itikad baik untuk mengganti kerugian saksi korban, tetapi saksi korban minta uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) cash, sedangkan orang tua Terdakwa II hanya sanggup membayarnya dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;
- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an PT Orix Indonesia Finance;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Advan;
- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang para Terdakwa lakukan secara bersama-sama terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH milik Yulismar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Jumahadi merental mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH milik Yulismar yang dikelola oleh Pepen Ariyanto melalui perantara Yozi Ariyanto untuk pemakaian selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa mobil avanza tersebut diserahkan oleh Pepen Ariyanto kepada Yozi Sandrico di rumahnya di Kelurahan Tanah Hitam, kemudian mobil tersebut diserahkan oleh Yozi Sandrico kepada Terdakwa I Jumahadi sebagai orang yang merental mobil tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian Terdakwa I Jumahadi berangkat ke Padang menemui Terdakwa II Febriko Saputra, dan setelah itu berangkat ke Medan untuk menggadaikan mobil tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Pelabuhan Ratu Kota Pinang, Terdakwa I Jumahadi dan Terdakwa II Febriko Saputra menggadaikan mobil tersebut kepada Hamdani Siregar atas suruhan Feri Surya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Trisnayanti, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa II Febriko Saputra (dengan pembagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa II Febriko Saputra dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa I Jumahadi), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening Erji;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut dipergunakan untuk membeli shabu sebanyak 100 gram, kemudian shabu sebanyak 100 gram tersebut dijual kembali;
- Bahwa yang menyuruh untuk merental dan menggadaia mobil kemudian uang hasil gadai mobil dibelikan shabu adalah Feri Surya;
- Bahwa Terdakwa II Febriko Saputra kenal dengan Terdakwa I Jumahadi karena pernah sama-sama menjadi narapidana di Rutan Padang Panjang dan setelah keluar dari tahanan Terdakwa I dan Terdakwa II masih terus berkomunikasi;
- Bahwa alasan Terdakwa I merental mobil kepada Pepen Ariyanto dengan perantara Yozi Sandrico adalah untuk menjemput keluarganya di bandara dan membawa keluarganya jalan-jalan;
- Bahwa Yozi Sandrico tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Jumahadi merental mobil dengan tujuan untuk menggadaikannya;
- Bahwa keberadaan terakhir mobil avanza tersebut sudah dipindahtangankan oleh Hamdani Siregar ke orang lain dengan nilai gadai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Yulismar menderita kerugian kurang lebih Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an PT Orix Indonesia Finance;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Advan;
- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No Rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai



keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa I JUMAHADI panggilan SATI dan terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata para Terdakwa adalah dua orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa I JUMAHADI panggilan SATI dan terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagindo Aziz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa I Jumahadi dengan perantara Yozi Sandrico telah merental mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH milik Yulismar yang dikelola oleh Pepen Ariyanto;

Menimbang, bahwa mobil Avanza tersebut dijemput oleh Yozi Sandrico ke rumah Pepen Ariyanto di Tanah Hitam, kemudian dibawa ke rumah Yozi Sandrico dan diserahkan kepada Terdakwa I Jumahadi sebagai orang yang merental mobil tersebut untuk 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa setelah mobil ada pada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut ke Padang ke rumah Terdakwa II, dan setelah itu para Terdakwa berangkat ke Medan dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari, pepen Ariyanto menelpon Terdakwa I menanyakan kenapa mobil belum dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa rental mobil diperpanjang menjadi 1 (satu) minggu, dan uangnya akan ditransfer ke rekening Pepen Ariyanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Hamdani Siregar di Medan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut akan dipergunakan untuk membeli shabu yang kemudian akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa merental dan kemudian menggadaikan mobil yang dirental tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya adalah sangat merugikan pemilik mobil dalam hal ini adalah saksi Yulismar;

Menimbang, bahwa merental mobil kemudian menggadaikannya di Medan dan uang hasil gadai dibelikan shabu untuk dijual lagi adalah ide dari Terdakwa II Febriko Saputra;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil yang dirental para Terdakwa apalagi menggunakan uang hasil gadai untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH tersebut berada dalam kekuasaan para Terdakwa karena diserahkan sendiri oleh Pepen Ariyanto selaku orang yang mengelola mobil tersebut kepada Yozi Sandrico sebagai



orang yang menjadi perantara dalam rental mobil yang dilakukan oleh Terdakwa I Jumahadi;

Menimbang, bahwa Pepen Ariyanto telah percaya kepada Yozi Sandrico sehingga jika ada orang yang mau/hendak merental mobil melalui perantara Yozi Sandrico, Pepen Ariyanto langsung saja memberikan tanpa ada rasa curiga termasuk juga terhadap Terdakwa I yang merental mobil melalui Yozi Sandrico;

Menimbang, bahwa Yozi Sandrico setelah mendapat kunci mobil dari Pepen Ariyanto, langsung menyerahkan mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH untuk dirental oleh Terdakwa I Jumahadi dan perjanjiannya akan dikembalikan kepada Pepen Ariyanto setelah Terdakwa I Jumahadi selesai merental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berada dalam kekuasaan Terdakwa I Jumahadi dan didapatkan dari Yozi Sandrico selaku perantara dalam rental mobil tersebut tanpa ada paksaan dari Terdakwa I Jumahadi dan Yozi Sandrico menyerahkan kunci mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH tersebut kepada Terdakwa I Jumahadi tanpa ada paksaan dan dilakukan dengan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berada dalam kekuasaan para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu/lebih sub unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa I Jumahadi dengan perantara Yozi Sandrico telah merental mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH milik Yulismar yang dikelola oleh Pepen Ariyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jumahadi merental mobil tersebut atas suruhan Terdakwa II Febriko Saputra yang mengatakan minta dicarikan mobil untuk dirental kemudian kita gadaikan dan uang hasil gadai mobil tersebut dipergunakan untuk membeli shabu dan dijual kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, bahwa Terdakwa II Febriko Saputra menyuruh Terdakwa I Jumahadi untuk merental mobil kemudian dibawa ke Medan untuk digadaikan kepada Hamdani Siregar lalu uang hasil gadai dipergunakan untuk membeli shabu dan dijual kembali adalah atas suruhan Feri Surya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan mobil rental, kemudian Terdakwa I Jumahadi menjemput Terdakwa II Febriko Saputra ke Padang dan bersama-sama berangkat ke Medan untuk menggadaikan mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH kepada Hamdani Siregar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan para Terdakwa memperoleh bagian dari hasil gadai mobil tersebut masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-4” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan dengan hukuman masing-masing 4 (empat) tahun penjara, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 berikut Remot Kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah kepunyaan Yulismar dan telah disita secara sah dari Yulismar maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepda Yulismar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;
- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dkhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk tindak pidana lainnya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban Yulismar;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa akan menggunakan uang hasil tindak pidana untuk melakukan tindak pidana lainnya yaitu untuk membeli shabu untuk dijual kembali;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I JUMAHADI panggilan SATI dan terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I JUMAHADI panggilan SATI dan terdakwa II FEBRIKO SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil avanza warna Hitam noka MHFM1BA3J9K199081 Nosin DE9083.STNK an. PT Orix Indonesia Finance;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Avanza warna Hitam BA 1627 AH berikut Remot Kunci;Dikembalikan kepada Pemiliknya Yulismar;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Advan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI dari rekening 536001010171535 ke rekening TRISNAYANTI dengan No rekening 151901000039564 dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zarnelis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Zarnelis